

Kelurahan Pengasinan

Jalan Raya Pengasinan no 1 16518 02518619521

<https://kel-pengasinan.depok.go.id>

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Sawangan / Kelurahan
Pengasinan

Surat Pengantar Rekomendasi IMB Non Rumah Tinggal

No. SK : 100/ 08 /KPTS/VI/2024

Persyaratan

1. Fotokopi Surat Pengantar Ketua RT dan RW;
2. Menunjukkan IKD/KTP-El Pemohon;
3. Fotokopi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) PBB-P2;
4. Fotokopi Sertifikat Tanah;
5. Fotokopi IPR (Izin Pemanfaatan Ruang);
6. Fotokopi Surat Izin Tetangga yang diketahui RT dan RW setempat;
7. Fotokopi Site Plan;
8. Fotokopi Surat Persetujuan Dokumen Lingkungan (UKL-UPL atau Amdal) beserta Izin Lingkungan atau SPPL;
9. Surat Kuasa bermeterai apabila penandatanganan/pendaftaran oleh Pihak Kedua (Menunjukkan IKD/KTP-El Pihak Kedua yang masih berlaku).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Pengasinan

Jalan Raya Pengasinan no 1 16518 02518619521

<https://kel-pengasinan.depok.go.id>

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Sawangan / Kelurahan Pengasinan

Prosedur :

1. Pemohon mengajukan berkas/dokumen;
2. Petugas menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan pemohon dan memberikan tanda terima berkas jika berkas persyaratan telah lengkap. Jika berkas persyaratan belum lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi;
3. Petugas Surat Pengantar Rekomendasi IMB Non Rumah Tinggal;
4. Pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan menerima Surat Pengantar Rekomendasi IMB Non Rumah Tinggal.

Alur :



Waktu Penyelesaian

3 Hari

Maksimal 3 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kelurahan Pengasinan

Jalan Raya Pengasinan no 1 16518 02518619521

<https://kel-pengasinan.depok.go.id>

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Sawangan / Kelurahan Pengasinan

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Rekomendasi IMB Non Rumah Tinggal

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran : (Jl. Raya Pengasinan No.1 RT03/03)
2. Telp/WA : (0857-7916-1778 Kasie Kemas&Pelayanan)
3. Website : (<https://kel-pengasinan.depok.go.id/>)
4. Sosial Media : (Cantumkan Instagram/FB Resmi Kelurahan)
5. SIGAP : <https://sigap.depok.go.id/>
6. SP4N – LAPOR : www.lapor.go.id